



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

SD NEGERI 4 DEPOK

Dusun Dongko RT 03 RW 11, Desa Depok, Toroh, Grobogan, Jawa Tengah 58171
Pos- el sdn4depoktoroh@gmail.com NPSN : 20313632



**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 4 DEPOK
NOMOR : 400.3.5/04/MP/I/2026**

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 DEPOK**

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 DEPOK,

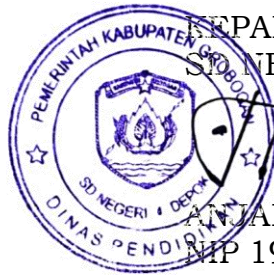
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima bagi masyarakat SEKOLAH DASAR NEGERI 4 DEPOK wajib memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa sebagai pernyataan dan Kewajiban SEKOLAH DASAR NEGERI 4 DEPOK dalam melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala SEKOLAH DASAR NEGERI 4 DEPOK tentang Maklumat Pelayanan Publik di SEKOLAH DASAR NEGERI 4 DEPOK;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : MAKLUMAT PELAYANAN SEKOLAH DASAR NEGERI DEPOK
- KESATU : Maklumat Pelayanan SEKOLAH DASAR NEGERI 4 DEPOK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, seluruh jajaran SEKOLAH DASAR NEGERI 4 DEPOK wajib memperhatikan Standar Pelayanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal 6 Januari 2026



KEPALA SEKOLAH
SD NEGERI 4 DEPOK,

ANJAR NURHARYANI, S.Pd.SD
NIP 197507282010012008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
DASAR NEGERI 4 DEPOK
NOMOR : 400.3.5/04/I/2026
TENTANG : PENETAPAN
MAKLUMAT
PELAYANAN SEKOLAH
DASAR NEGERI 4
DEPOK

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau memberikan kompensasi kepada pengguna layanan



KEPALA SEKOLAH
DASAR NEGERI 4 DEPOK,

ANGGA NURHARYANI, S.Pd.SD
197507282010012008